



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 19 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN WISATA PANTAI TRIKORA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di bawah bumi dan semua sumber dayanya perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
- b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas harus mampu menampung kepentingan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah, sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif berupa rencana detail tata ruang, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap rencana tata ruang wilayah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana detail tata ruang sebagai perangkat operasional Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Wisata Pantai Trikora Tahun 2025 – 2045;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Wisata Pantai Trikora Tahun 2025 - 2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar](#) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah

diubah....

- diubah dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008](#) tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024](#) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
  4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011](#) tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954) ;

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. [Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012](#) tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
11. [Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19);
12. [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
13. [Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021](#) tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
14. [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021](#) tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
15. [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021](#) tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
16. [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021](#)

tentang ....

- tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
17. [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022](#) tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
  18. [Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022](#) tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
  19. [Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
  20. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 1).;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN WISATA PANTAI TRIKORA TAHUN 2025-2045.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi

sebagai....

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

9. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang RTR wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
16. Delineasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau Kawasan Strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari wilayah perencanaan yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi minimal oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
23. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

24. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota/kawasan perkotaan dan/atau regional.
25. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
26. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
30. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
31. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
32. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam, negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
33. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
34. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas ....

- fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
35. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
  36. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
  37. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
  38. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
  39. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
  40. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
  41. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
  42. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah skala kawasan tertentu/permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
  43. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
  44. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
  45. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkan ke jaringan drainase sekunder.
  46. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
  47. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,

- penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
48. Tempat Evakuasi Akhir yang selanjutnya disingkat TEA adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
  49. Tempat Evakuasi Sementara yang selanjutnya disingkat TES adalah tempat kumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
  50. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
  51. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
  52. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
  53. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
  54. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
  55. Zona Badan Air Dengan Kode BA adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
  56. Zona Hutan Lindung Dengan Kode HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
  57. Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS adalah daerah yang diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan sungai, pura kahyangan jagat dan pura kahyangan tiga serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
  58. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau

mengelompok ....

- mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
59. Sub-Zona Taman Kelurahan Dengan Kode RTH-4 adalah taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
  60. Sub-Zona Taman RW Dengan Kode RTH-5 adalah taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk satu RW.
  61. Sub-Zona Taman RT Dengan Kode RTH-6 adalah taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk satu RT.
  62. Sub-Zona Pemakaman Dengan Kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah atau dikenal dengan setra, dan dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
  63. Sub-Zona Jalur Hijau Dengan Kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
  64. Zona Cagar Budaya Dengan Kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
  65. Zona Ekosistem *Mangrove* Dengan Kode EM adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi *mangrove* berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
  66. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
  67. Zona Badan Jalan Dengan Kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
  68. Zona Hutan Produksi Dengan Kode KHP adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
  69. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap Dengan Kode HP adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di

luar ....

- luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
70. Sub-Zona Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Dengan Kode HPK adalah hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
  71. Zona Pertanian adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan, mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengandangan, pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
  72. Sub-Zona Perkebunan Dengan Kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
  73. Sub-Zona Peternakan Dengan Kode P-4 adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan.
  74. Zona Pertambangan Dengan Kode T adalah area yang ditetapkan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral atau bahan tambang lainnya.
  75. Sub-Zona Pertambangan Mineral Bukan Logam Dengan Kode MNL adalah kawasan dengan kegiatan penambangan mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, seperti batu kapur, batu gamping, pasir, kerikil, tanah liat, dan sebagainya.
  76. Zona Kawasan Peruntukan Industri Dengan Kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  77. Zona Pariwisata Dengan Kode W adalah peruntukan Ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
  78. Zona Perumahan Dengan Kode R adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
  79. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
  80. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3 adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

81. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
82. Zona Sarana Pelayanan Umum Dengan Kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.
83. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota Dengan Kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
84. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan Dengan Kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
85. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan Dengan Kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
86. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW Dengan Kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
87. Zona Ruang Terbuka Non Hijau Dengan Kode RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
88. Zona Perdagangan dan Jasa Dengan Kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
89. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Dengan Kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
90. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Dengan Kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
91. Zona Perkantoran Dengan Kode KT adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

92. Sub-Zona Perkantoran Dengan Kode KT adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
93. Zona Transportasi Dengan Kode TR adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
94. Zona Pertahanan dan Keamanan Dengan Kode HK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
95. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain.
96. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
97. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun.
98. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
99. Kawasan Rawan Bencana adalah daerah yang berpotensi tinggi atau sering mengalami bencana alam.
100. Tempat Evakuasi Bencana adalah area aman yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat saat terjadi bencana.
101. Kawasan Sempadan adalah area yang dibatasi oleh garis sempadan, yaitu garis batas luar ruang di samping jalan, sungai, danau, waduk, rawa, dan laut.
102. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
103. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara, serta digunakan untuk kegiatan pertambangan.
104. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.

105. Koefisien ....

105. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas persil/kaveling.
106. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
107. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, RDTR, dan PZ.
108. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
109. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
110. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
111. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
112. Luas Kaveling Minimum adalah pengaturan luasan untuk Zona Perumahan yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
113. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
114. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
115. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. lingkup materi; dan

b. lingkup ....

b. lingkup wilayah.

Bagian Kedua  
Lingkup Materi  
Pasal 3

Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Ketiga  
Lingkup Wilayah  
Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
  - a. Delineasi WP;
  - b. batas wilayah; dan
  - c. pembagian SWP dan Blok.
- (2) Delineasi WP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a selanjutnya disebut dengan WP III dan ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dan/atau administrasi dengan luas 7.142,25 (tujuh ribu seratus empat puluh dua koma dua lima) hektare yang terdiri atas:
  - a. sebagian wilayah Kelurahan Kawal dengan luas 857,43 (delapan ratus lima puluh tujuh koma empat tiga) hektare;
  - b. sebagian wilayah Desa Teluk Bakau dengan luas 1.526,73 (seribu lima ratus dua puluh enam koma tujuh tiga) hektare;
  - c. sebagian wilayah Desa Malang Rapat dengan luas 2.942,84 (dua ribu sembilan ratus empat puluh dua koma delapan empat) hektare;
  - d. sebagian wilayah Desa Pengudang dengan luas 89,79 (delapan puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektare; dan
  - e. sebagian wilayah Desa Berakit dengan luas 1.725,45 (seribu tujuh ratus dua puluh lima koma empat lima) hektare.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kawal pada Kecamatan Gunung Kijang; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kawal, Desa Teluk Bakau, dan Desa Malang Rapat pada Kecamatan Gunung Kijang, serta Desa Pengudang pada Kecamatan Teluk Sebong.

(4) Pembagian ....

- (4) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. SWP III.A dengan luas 1.815,23 (seribu delapan ratus lima belas koma dua tiga) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Berakit dan sebagian Desa Pengudang, terdiri atas:
    1. Blok III.A.1 dengan luas 798,08 (tujuh ratus sembilan puluh delapan koma nol delapan) hektare;
    2. Blok III.A.2 dengan luas 567,18 (lima ratus enam puluh tujuh koma satu delapan) hektare; dan
    3. Blok III.A.3 dengan luas 449,97 (empat ratus empat puluh sembilan koma sembilan tujuh) hektare.
  - b. SWP III.B dengan luas 2.942,84 (dua ribu sembilan ratus empat puluh dua koma delapan empat) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Malang Rapat, terdiri atas:
    1. Blok III.B.1 dengan luas 812,57 (delapan ratus dua belas koma lima tujuh) hektare;
    2. Blok III.B.2 dengan luas 810,94 (delapan ratus sepuluh koma sembilan empat) hektare;
    3. Blok III.B.3 dengan luas 491,48 (empat ratus sembilan puluh satu koma empat delapan) hektare; dan
    4. Blok III.B.4 dengan luas 827,85 (delapan ratus dua puluh tujuh koma delapan lima) hektare.
  - c. SWP III.C dengan luas 2.384,17 (dua ribu tiga ratus delapan puluh empat koma satu tujuh) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Teluk Bakau dan sebagian wilayah Kelurahan Kawal, terdiri atas:
    1. Blok III.C.1 dengan luas 468,37 (empat ratus enam puluh delapan koma tiga tujuh) hektare;
    2. Blok III.C.2 dengan luas 616,60 (enam ratus enam belas koma enam nol) hektare;
    3. Blok III.C.3 dengan luas 441,76 (empat ratus empat puluh satu koma tujuh enam) hektare; dan
    4. Blok III.C.4 dengan luas 857,43 (delapan ratus lima puluh tujuh koma empat tiga) hektare.
- (5) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN  
Pasal 5

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Wisata Pantai Trikora sebagai kawasan strategis berbasis pariwisata yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan air minum;
  - f. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - g. rencana jaringan persampahan;
  - h. rencana jaringan drainase; dan
  - i. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan  
Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.4.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ....

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi  
Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Jalan Kolektor Primer;
  - b. Jalan Lokal Primer;
  - c. Jembatan;
  - d. Halte;
  - e. Pelabuhan Pengumpul;
  - f. Pelabuhan Pengumpan Lokal;
  - g. Terminal Khusus; dan
  - h. Pangkalan Pendaratan Ikan.
- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Jl. Sp. Sialang – Pelabuhan Berakit yang melintasi:
    1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
    2. SWP III.B pada Blok III.B.1.
  - b. Sp. Sialang – Sp. Pengudang yang melintasi:
    1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
    2. SWP III.B pada Blok III.B.1.
  - c. Malang Rapat – Lome yang melintasi SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
  - d. Sp. Kangka – Sp. Sialang yang melintasi:
    1. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
    2. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
- (3) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Jl. H. Abdul Salam yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.1;
  - b. Jl. Kp. Wisata Panglong yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.1;
  - c. Jl. Bukit Balau yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
  - d. Jl. Hang Jebat yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.2;
  - e. Jl. Menuju Gereja Shanto Yoseph yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.3;
  - f. Jl. Sidodadi yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.3;
  - g. Jl. Sidodadi 1 yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.3;
  - h. Jl. Sidodadi 2 yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.3;
  - i. Jl. Sumpat yang melintasi SWP III.A pada Blok III.A.3;
  - j. Jl. Sungai Angus I yang melintasi SWP III.B pada Blok III.B.4;
  - k. Jl. Sungai Angus II yang melintasi SWP III.B pada Blok III.B.4;
  - l. Jl. Sungai Angus III yang melintasi:
    1. SWP III.B pada Blok III.B.4; dan
    2. SWP III.C pada Blok III.C.1.

- m. Gg. Sawit yang melintasi SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
  - n. Jl. Granat Desa Teluk Bakau yang melintasi SWP III.C pada Blok III.C.2;
  - o. Jl. Kp. Kolam yang melintasi SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4; dan
  - p. Jl. Wakatobi yang melintasi SWP III.C pada Blok III.C.4.
- (4) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jembatan Teluk Dalam terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
  - b. Jembatan Teluk Dalam 2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
  - c. Jembatan Keling 2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3;
  - d. Jembatan KP. Keling 3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3;
  - e. Jembatan Pulau Pucung terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3;
  - f. Jembatan Alur Pekap terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4;
  - g. Jembatan Keling 1 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4;
  - h. Jembatan KP. Keling A terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4;
  - i. Jembatan KP. Keling B terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4;
  - j. Jembatan Teluk Bakau 8 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
  - k. Jembatan Sei Keatan terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3; dan
  - l. Jembatan Sei Kawal terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4.
- (5) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.4.
- (6) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Pelabuhan Pengumpul Tanjung Berakit terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (7) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. PL Malang Rapat/Dakomas terdapat terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3;
  - b. PL Trikora/Sei Angus terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4; dan
  - c. PL Jembatan Kawal terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4.
- (8) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan blok III.C.4.

- (9) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di SWP.III.C pada Blok III.C.4.
- (10) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Energi  
Pasal 9

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. SUTM;
  - b. SUTR; dan
  - c. gardu listrik.
- (2) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi seluruh SWP.
- (3) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi seluruh SWP.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. gardu hubung; dan
  - b. Gardu Distribusi.
- (5) Gardu hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di:
  - a. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
  - b. SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (6) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di seluruh SWP.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi  
Pasal 10

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Jaringan Serat Optik
  - b. rumah kabel; dan
  - c. kotak pembagi.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintasi seluruh SWP.

(4) Rumah ....

- (4) Rumah Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (5) Kotak Pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
- (6) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara BTS yang terdapat di:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
- (7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Air Minum  
Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. unit produksi;
  - b. unit distribusi; dan
  - c. Bangunan Penangkap Mata Air.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan transmisi air minum yang melintasi seluruh SWP.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Distribusi Pembagi yang melintasi seluruh SWP.
- (4) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.4.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan  
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  
Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi subsistem pengolahan terpusat berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman yang terdapat di:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
  - b. SWP III.C pada Blok III.C.4.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Rencana Jaringan Persampahan  
Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. TPS3R; dan
  - b. TPS.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.4; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.4.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jaringan Drainase  
Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h meliputi:
  - a. Jaringan Drainase Primer;
  - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
  - c. Jaringan Drainase Tersier.

(2) Jaringan ....

- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi:
  - a. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
  - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi seluruh SWP.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi seluruh SWP.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya  
Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i meliputi:
  - a. Jalur Evakuasi Bencana;
  - b. Tempat Evakuasi Bencana;
  - c. Jalur Sepeda;
  - d. Jaringan Pejalan Kaki; dan
  - e. pengaman pantai.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Jl.Sp. Sialang – Pelabuhan Berakit yang melintasi:
    1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
    2. SWP III.B pada Blok III.B.1.
  - b. Jl. Sp. Sialang – Sp. Pengudang yang melintasi:
    1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
    2. SWP III.B pada Blok III.B.1.
  - c. Malang Rapat – Lome yang melintasi SWP III.B pada Blok III.B.3;
  - d. Sp. Kangka – Sp. Sialang yang melintasi:
    1. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
    2. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
  - e. Jl.Wakatobi yang melintasi SWP III.C pada Blok III.C.4.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. titik kumpul;
  - b. TES; dan
  - c. TEA.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa titik kumpul Berakit di SWP III.A pada Blok III.A.2.

- (5) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. Kantor Desa Berakit di SWP III.A pada Blok III.A.2;
  - b. Kantor Desa Malang Rapat di SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
  - c. Masjid Al-Muttaqin di SWP III.C pada Blok III.C.4.
- (6) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa Lapangan pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (7) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Sp. Kangka – Sp. Sialang melintasi:
  - a. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
  - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
- (8) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Sp. Kangka – Sp. Sialang melintasi:
  - a. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
  - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
- (9) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintasi:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan III.B.3.
- (10) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung  
Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Zona Badan Air Dengan Kode BA;
- b. Zona Hutan Lindung Dengan Kode HL;
- c. Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS;
- d. Zona Ruang Terbuka Hijau Dengan Kode RTH;
- e. Zona Cagar Budaya Dengan Kode CB; dan
- f. Zona Ekosistem *Mangrove* Dengan Kode EM.

Paragraf 1  
Zona Badan Air  
Pasal 18

Zona Badan Air Dengan Kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dengan luas 70,59 (tujuh puluh koma lima sembilan) hektare berupa sub-Zona Badan Air Dengan Kode BA terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.

Paragraf 2  
Zona Hutan Lindung  
Pasal 19

Zona Hutan Lindung Dengan Kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektare berupa sub- Zona Hutan Lindung Dengan Kode HL terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.

Paragraf 3  
Zona Perlindungan Setempat  
Pasal 20

Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dengan luas 35,42 (tiga puluh lima koma empat dua) hektare berupa sub- Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.

Paragraf 4  
Zona Ruang Terbuka Hijau  
Pasal 21

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau Dengan Kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d

dengan ....

dengan luas 33,29 (tiga puluh tiga koma dua sembilan) hektare meliputi:

- a. Sub-Zona Taman Kelurahan Dengan Kode RTH-4;
  - b. Sub-Zona Taman RW Dengan Kode RTH-5;
  - c. Sub-Zona Taman RT Dengan Kode RTH-6;
  - d. Sub-Zona Pemakaman Dengan Kode RTH-7; dan
  - e. Sub-Zona Jalur Hijau Dengan Kode RTH-8.
- (2) Sub- Zona Taman Kelurahan Dengan Kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,16 (satu koma satu enam) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4.
- (3) Sub-Zona Taman RW Dengan Kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 25,10 (dua puluh lima koma satu nol) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.4.
- (4) Sub-Zona Taman RT Dengan Kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,55 (nol koma lima lima) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.4.
- (5) Sub- Zona Pemakaman Dengan Kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 5,52 (lima koma lima dua) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
- (6) Sub- Zona Jalur Hijau Dengan Kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.4; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.2.

Paragraf 5  
Zona Cagar Budaya  
Pasal 22

Zona Cagar Budaya Dengan Kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dengan luas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare berupa sub- Zona Cagar Budaya Dengan Kode CB meliputi:

- a. Dapur Arang di SWP III.A pada Blok III.A.1;
- b. Rumah Melayu di SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
- c. Situs Bukit Kerang (Kjokkenmoddinger) di SWP III.C pada Blok III.C.4.

Paragraf ....

Paragraf 6  
Zona Ekosistem *Mangrove*  
Pasal 23

Zona Ekosistem *Mangrove* Dengan Kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f dengan luas 323,38 (tiga ratus dua puluh tiga koma tiga delapan) hektare berupa sub-Zona Ekosistem *Mangrove* Dengan Kode EM terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.4; dan
- c. SWP III.C pada Blok III.C.4.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya  
Pasal 24

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona Badan Jalan Dengan Kode BJ;
- b. Zona Hutan Produksi Dengan Kode KHP;
- c. Zona Pertanian Dengan Kode P;
- d. Zona Pertambangan Dengan Kode T;
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri Dengan Kode KPI;
- f. Zona Pariwisata Dengan Kode W;
- g. Zona Perumahan Dengan Kode R;
- h. Zona Sarana Pelayanan Umum Dengan Kode SPU;
- i. Zona Ruang Terbuka Non Hijau Dengan Kode RTNH;
- j. Zona Perdagangan dan Jasa Dengan Kode K;
- k. Zona Perkantoran Dengan Kode KT;
- l. Zona Transportasi Dengan Kode TR; dan
- m. Zona Pertahanan dan Keamanan Dengan Kode HK.

Paragraf 1  
Zona Badan Jalan  
Pasal 25

Zona Badan Jalan Dengan Kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas 37,00 (tiga puluh tujuh koma nol nol) hektare terdapat di seluruh SWP.

Paragraf 2  
Zona Hutan Produksi  
Pasal 26

- (1) Zona Hutan Produksi Dengan Kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dengan luas 236,32 (dua ratus tiga puluh enam koma tiga dua) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap Dengan Kode HP; dan
  - b. Sub-Zona Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Dengan Kode HPK.
- (2) Sub- Zona Hutan Produksi Tetap Dengan Kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 222,47 (dua ratus dua puluh dua koma empat

tujuh ....

tujuh) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.

- (3) Sub- Zona Hutan Produksi yang dapat dikonversi Dengan Kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 13,85 (tiga belas koma delapan lima) hektare terdapat di:
  - a. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
  - b. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 3  
Zona Pertanian  
Pasal 27

- (1) Zona Pertanian Dengan Kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas 961,68 (sembilan ratus enam puluh satu koma enam delapan) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona Perkebunan Dengan Kode P-3; dan
  - b. Sub-Zona Peternakan Dengan Kode P-4.
- (2) Sub- Zona Perkebunan Dengan Kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 955,06 (sembilan ratus lima puluh lima koma nol enam hektare) hektare terdapat di:
  - a. SWP III.B pada Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
  - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
- (3) Sub-Zona Peternakan Dengan Kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,62 (enam koma enam dua) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4.

Paragraf 4  
Zona Pertambangan  
Pasal 28

Zona Pertambangan Dengan Kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dengan luas 14,20 (empat belas koma dua nol) hektare berupa Sub-Zona Pertambangan Mineral Bukan Logam Dengan Kode MNL terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.

Paragraf 5  
Zona Kawasan Peruntukan Industri  
Pasal 29

Zona Kawasan Peruntukan Industri Dengan Kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dengan luas 0,41 (nol koma empat satu) hektare berupa Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri Dengan Kode KPI terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
- b. SWP III.C pada Blok III.C.4.

Paragraf 6  
Zona Pariwisata  
Pasal 30

Zona Pariwisata Dengan Kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dengan luas 4.160,83 (empat ribu seratus enam puluh koma delapan tiga) hektare berupa Sub-Zona Pariwisata Dengan Kode W terdapat di seluruh SWP.

Paragraf 7  
Zona Perumahan  
Pasal 31

- (1) Zona Perumahan Dengan Kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g dengan luas 1.086,30 (seribu delapan puluh enam koma tiga nol) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2;
  - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3; dan
  - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 127,34 (seratus dua puluh tujuh koma tiga empat) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 640,16 (enam ratus empat puluh koma satu enam) hektare terdapat di:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 318,80 (tiga ratus delapan belas koma delapan nol) hektare terdapat di:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 8  
Zona Sarana Pelayanan Umum  
Pasal 32

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum Dengan Kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf h dengan luas 8,27 (delapan koma dua tujuh) hektare meliputi:
  - a. sub-zona SPU Skala Kota Dengan Kode SPU-1;

b. sub-zona ....

- b. sub-zona SPU Skala Kecamatan Dengan Kode SPU-2;
  - c. sub-zona SPU Skala Kelurahan Dengan Kode SPU-3; dan
  - d. sub-zona SPU Skala RW Dengan Kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota Dengan Kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,40 (nol koma empat nol) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan Dengan Kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,59 (dua koma lima sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.4.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan Dengan Kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 5,08 (lima koma nol delapan) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.4.
- (5) Sub-Zona SPU Skala RW Dengan Kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 6,27 (enam koma dua tujuh) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.

#### Paragraf 9

#### Zona Ruang Terbuka Non Hijau

#### Pasal 33

Zona Ruang Terbuka Non Hijau Dengan Kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i dengan luas 1,43 (satu koma empat tiga) hektare berupa sub-zona ruang terbuka non hijau Dengan Kode RTNH terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
- b. SWP III.C pada Blok III.C.2.

#### Paragraf 10

#### Zona Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 34

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa Dengan Kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j dengan luas 160,10 (seratus enam puluh koma satu nol) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Dengan Kode K-2; dan
  - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Dengan Kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Dengan Kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- a dengan luas 73,90 (tujuh puluh tiga koma sembilan nol) hektare terdapat di:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.4.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Dengan Kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 86,20 (delapan puluh enam koma dua nol) hektare terdapat di:
  - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
  - b. SWP III.B pada Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
  - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.

Paragraf 11  
Zona Perkantoran  
Pasal 35

Zona Perkantoran Dengan Kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k dengan luas 4,31 (empat koma tiga satu) hektare berupa sub-zona perkantoran Dengan Kode KT terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
- c. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.4.

Paragraf 12  
Zona Transportasi  
Pasal 36

Zona Transportasi Dengan Kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf l dengan luas 2,29 (dua koma dua sembilan) hektare berupa sub-zona transportasi Dengan Kode TR terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
- b. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 13  
Zona Pertahanan dan Keamanan  
Pasal 37

Zona Pertahanan dan Keamanan Dengan Kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf m dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektare berupa sub-zona pertahanan dan keamanan Dengan Kode HK berada di wilayah Posal Berakit terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.

BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 38

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan

rencana ....

rencana Pola Ruang RDTR Kawasan Wisata Pantai Trikora.

- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
  - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Konfirmasi KKPR  
Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga  
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas  
Pasal 40

- (1) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. program perwujudan;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
  - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
  - d. swasta;
  - e. Masyarakat; dan/atau
  - f. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. pemangku kepentingan lainnya, terdiri atas:
    1. swasta; dan/atau

2. Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
    - a. tahap I pada periode tahun 2025-2029;
    - b. tahap II pada periode tahun 2030-2034;
    - c. tahap III pada periode tahun 2035-2039; dan
    - d. tahap IV pada periode tahun 2040-2045.
  - (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada WP.
  - (8) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PERATURAN ZONASI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 41

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. acuan dalam pemberian KKPR termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aturan dasar.

Bagian Kedua  
Aturan Dasar  
Pasal 42

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. Ketentuan Khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  
Pasal 43

- (1) Ketentuan kegiatan dan Pemanfaatan Ruang zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:
  - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan;
  - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
  - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
  - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan atau diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. T1 yaitu terbatas dengan pembatasan intensitas 20% (dua puluh persen) pembangunan pada suatu kegiatan diluar Zona/Sub-Zona didalam sebuah kaveling atau persil;
  - b. T2 yaitu terbatas waktu pengoperasian pukul 07.00-24.00 WIB untuk kegiatan diluar zona/sub-zona atau sesuai dengan aturan yang berlaku; dan
  - c. T3 yaitu terbatas dengan jarak minimal 100 (seratus) meter untuk kegiatan sejenis dalam zona.
- (4) Klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. B1 yaitu diperbolehkan dengan syarat harus memiliki bukti izin pemanfaatan beserta persetujuan dari warga atau ketua rukun tetangga, instansi yang berwenang, serta Forum Penataan Ruang jika dibutuhkan;
  - b. B2 yaitu diperbolehkan dengan syarat harus menyediakan lahan parkir dan/atau Ruang Terbuka Hijau dalam kaveling atau persil; dan
  - c. B3 yaitu diperbolehkan dengan syarat harus mempertimbangkan aspek kebersihan, kesehatan, keamanan dan ketertiban dengan menyediakan sarana dan prasarana minimal.
- (5) Klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
  - a. Zona Badan Air Dengan Kode BA berupa Sub-Zona Badan Air Dengan Kode BA;
  - b. Zona Hutan Lindung Dengan Kode HL berupa Sub-Zona Hutan Lindung Dengan Kode HL;
  - c. Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS berupa Sub-Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS;
  - d. zona ruang terbuka hijau Dengan Kode RTH terdiri atas:
    - 1. Sub-Zona Taman Kelurahan Dengan Kode RTH-4;
    - 2. Sub-Zona Taman RW Dengan Kode RTH-5;
    - 3. Sub-Zona Taman RT Dengan Kode RTH-6;
    - 4. Sub-Zona Pemakaman Dengan Kode RTH-7; dan
    - 5. Sub-Zona Jalur Hijau Dengan Kode RTH-8.
  - e. Zona Cagar Budaya Dengan Kode CB berupa sub-Zona Cagar Budaya Dengan Kode CB; dan
  - f. Zona Ekosistem *Mangrove* Dengan Kode EM berupa sub-Zona Ekosistem *Mangrove* Dengan Kode EM.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas:
  - a. Zona Badan Jalan Dengan Kode BJ berupa sub-Zona Badan Jalan Dengan Kode BJ;
  - b. zona hutan produksi Dengan Kode KHP terdiri atas:
    - 1. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap Dengan Kode HP; dan
    - 2. Sub-Zona Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Dengan Kode HPK.
  - c. Zona Pertanian Dengan Kode P terdiri atas:
    - 1. Sub-Zona Perkebunan Dengan Kode P-3; dan
    - 2. Sub-Zona Peternakan Dengan Kode P-4.
  - d. Zona Pertambangan Dengan Kode T berupa Sub-Zona Pertambangan Mineral Bukan Logam Dengan Kode MNL;
  - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri Dengan Kode KPI berupa Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri Dengan Kode KPI;
  - f. Zona Pariwisata Dengan Kode W berupa sub-Zona Pariwisata Dengan Kode W;
  - g. Zona Perumahan Dengan Kode R terdiri atas:
    - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2;
    - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3; dan
    - 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4.
  - h. Zona Sarana Pelayanan Umum Dengan Kode SPU terdiri atas:
    - 1. Sub-Zona SPU skala kota Dengan Kode SPU-1;
    - 2. sub-zona ....

2. Sub-Zona SPU skala kecamatan Dengan Kode SPU-2;
  3. Sub-Zona SPU skala kelurahan Dengan Kode SPU-3; dan
  4. Sub-Zona SPU skala RW Dengan Kode SPU-4.
  - i. Zona Ruang Terbuka Non Hijau Dengan Kode RTNH berupa Sub-zona ruang terbuka non hijau Dengan Kode RTNH;
  - j. zona perdagangan dan jasa Dengan Kode K terdiri atas:
    1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP Dengan Kode K-2; dan
    2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Dengan Kode K-3.
  - k. Zona Perkantoran Dengan Kode KT berupa sub-zona perkantoran Dengan Kode KT;
  - l. Zona Transportasi Dengan Kode TR berupa sub-zona transportasi Dengan Kode TR; dan
  - m. Zona Pertahanan dan Keamanan Dengan Kode HK berupa sub-zona pertahanan dan keamanan.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

#### Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 44

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:
  - a. KDB maksimum;
  - b. KDH minimum;
  - c. KLB maksimum;
  - d. KTB maksimum; dan
  - e. Luas Kaveling Minimum.
- (2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
  - a. Luas Kaveling Minimum pada permukiman berkepadatan rendah dan berkepadatan sedang adalah 150 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh meter persegi); dan
  - b. Luas Kaveling Minimum pada permukiman berkepadatan tinggi adalah 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi).
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Ketentuan Tata Bangunan  
Pasal 45

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:
  - a. TB maksimum;
  - b. lantai bangunan maksimum;
  - c. GSB minimum;
  - d. JBS minimum;
  - e. JBB minimum; dan
  - f. tampilan bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal  
Pasal 46

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau sub-zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5  
Ketentuan Khusus  
Pasal 47

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e terdiri atas:

- a. KKOP;
- b. Kawasan Rawan Bencana;
- c. Tempat Evakuasi Bencana;
- d. Kawasan Sempadan;
- e. Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
- f. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a seluas 1.062,75 (seribu enam puluh dua koma tujuh lima) hektare berupa Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah meliputi:
  - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; dan
  - b. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.

(2) Kawasan ....

- (2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 467,39 (empat ratus enam puluh tujuh koma tiga sembilan) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona Perkebunan Dengan Kode P-3 seluas 454,70 (empat ratus lima puluh empat koma tujuh nol) hektare terdapat di SWP C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
  - b. Sub-Zona Pertambangan Mineral Bukan Logam Dengan Kode MNL seluas 4,54 (empat koma lima empat) hektare terdapat di SWP C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4;
  - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3 seluas 7,91 (tujuh koma sembilan satu) hektare terdapat di SWP C pada Blok III.C.4; dan
  - d. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan Dengan Kode SPU-2 seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare terdapat di SWP C pada Blok III.C.4.
- (3) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 595,37 (lima ratus sembilan puluh lima koma tiga tujuh) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona Perkebunan Dengan Kode P-3 seluas 80,24 (delapan puluh koma dua empat) hektare terdapat di SWP C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
  - b. Sub-Zona Peternakan Dengan Kode P-4 seluas 6,62 (enam koma enam dua) hektare terdapat di SWP C pada Blok III.C.4;
  - c. Sub-Zona Pertambangan Mineral Bukan Logam Dengan Kode MNL seluas 9,66 (sembilan koma enam enam) hektare terdapat di SWP C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4;
  - d. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri Dengan Kode KPI seluas 0,20 (nol koma dua nol) hektare terdapat di SWP C pada Blok III.C.4;
  - e. Sub-Zona Pariwisata Dengan Kode W seluas 29,38 (dua puluh sembilan koma tiga delapan) hektare terdapat di SWP C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4;
  - f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2 seluas 85,34 (delapan puluh lima koma tiga empat) hektare terdapat di SWP C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4;
  - g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3 seluas 350,98 (tiga ratus lima puluh koma sembilan delapan) hektare terdapat di SWP C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4;
  - h. Sub-Zona SPU skala kecamatan Dengan Kode SPU-2 seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektare terdapat di SWP C pada Blok III.C.4;
  - i. Sub-Zona SPU skala kelurahan Dengan Kode SPU-3 seluas 0,68 (nol koma enam delapan) hektare terdapat di SWP C pada Blok III.C.4;

j. Sub-Zona ....

- j. Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP Dengan Kode seluas 27,31 (dua puluh tujuh koma tiga satu) hektare terdapat di SWP C pada Blok III.C.4;
  - k. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Dengan Kode K-3 seluas 4,74 (empat koma tujuh empat) hektare terdapat di SWP C pada Blok III.C.4; dan
  - l. Sub-Zona Perkantoran Dengan Kode KT seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektare terdapat di SWP C pada Blok III.C.4.
- (4) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
  - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
  - c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
  - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan
  - e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- (5) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b seluas 5.295,14 (lima ribu dua ratus sembilan puluh lima koma satu empat) hektare meliputi:
- a. rawan bencana banjir dan cuaca ekstrem tingkat tinggi;
  - b. rawan bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
  - c. rawan bencana banjir tingkat tinggi;
  - d. rawan bencana banjir, cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
  - e. rawan bencana cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
  - f. rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi; dan
  - g. rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.
- (2) Rawan bencana banjir dan cuaca ekstrem tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 591,06 (lima ratus sembilan puluh satu koma nol enam) hektare meliputi:

a. Sub-Zona ....

- a. Sub-Zona Perkebunan Dengan Kode P-3 seluas 208,17 (dua ratus delapan koma satu tujuh) hektare terdapat di:
  1. SWP III.B seluas 20,13 (dua puluh koma satu tiga) hektare pada Blok III.B.4; dan
  2. SWP III.C seluas 188,05 (seratus delapan puluh delapan koma nol lima) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
- b. Sub-Zona Peternakan Dengan Kode P-4 seluas 3,94 (tiga koma sembilan empat) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4;
- c. Sub-Zona Pariwisata Dengan Kode W seluas 214,12 (dua ratus empat belas koma satu dua) hektare terdapat di:
  1. SWP III.A seluas 37,50 (tiga puluh tujuh koma lima nol) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
  2. SWP III.B seluas 139,62 (seratus tiga puluh sembilan koma enam dua) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
  3. SWP III.C seluas 37,01 (tiga puluh tujuh koma nol satu) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
- d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2 seluas 40,25 (empat puluh koma dua lima) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
- e. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3 seluas 104,74 (seratus empat koma tujuh empat) hektare terdapat di:
  1. SWP III.B seluas 22,88 (dua puluh dua koma delapan delapan) hektare pada Blok III.B.4; dan
  2. SWP III.C seluas 81,85 (delapan puluh satu koma delapan lima) pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
- f. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4 seluas 1,13 (satu koma satu tiga) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3, dan Blok III.B.4;
- g. sub-zona SPU skala kecamatan Dengan Kode SPU-2 seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4;
- h. sub-zona SPU skala kelurahan Dengan Kode SPU-3 seluas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4;
- i. sub-zona ruang terbuka non hijau Dengan Kode RTNH seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
- j. Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP Dengan Kode seluas 9,91 (sembilan koma sembilan satu) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4;
- k. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Dengan Kode K-3 seluas 8,15 (delapan koma satu lima) hektare terdapat di:

1. SWP ....

1. SWP III.B seluas 2,44 (dua koma empat empat) hektare pada Blok III.B.4; dan
  2. SWP III.C seluas 5,72 (lima koma tujuh dua) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.4.
- (3) Rawan bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sub-Zona Perkebunan Dengan Kode P-3 seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3.
- (4) Rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 7,92 (tujuh koma sembilan dua) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona Perkebunan Dengan Kode P-3 seluas 2,95 (dua koma sembilan lima) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4;
  - b. Sub-Zona Pariwisata Dengan Kode W seluas 3,59 (tiga koma lima sembilan) hektare terdapat di:
    1. SWP III.A seluas 1,97 (satu koma sembilan tujuh) hektare pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
    2. SWP III.B seluas 1,06 (satu koma nol enam) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
    3. SWP III.C seluas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.4.
  - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2 seluas 0,59 (nol koma lima sembilan) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4;
  - d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4 seluas 0,26 (nol koma dua enam) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
  - e. Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP Dengan Kode seluas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4; dan
  - f. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Dengan Kode K-3 seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4.
- (5) Rawan bencana banjir, cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 45,51 (empat puluh lima koma lima satu) hektare meliputi:
- a. Sub- Zona Cagar Budaya Dengan Kode CB seluas 0,01 (nol koma nol satu) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4;
  - b. Sub-Zona Perkebunan Dengan Kode P-3 seluas 44,68 (empat puluh empat koma enam delapan) hektare terdapat di:
    1. SWP III.B seluas 2,50 (dua koma lima nol) hektare pada Blok III.B.3; dan
    2. SWP III.C seluas 42,18 (empat puluh dua koma satu delapan) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.

- c. Sub-Zona Pariwisata Dengan Kode W seluas 0,82 (nol koma delapan dua) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (6) Rawan bencana cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 104,16 (seratus empat koma satu enam) hektare meliputi:
- a. Sub- Zona Cagar Budaya Dengan Kode CB seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4; dan
  - b. Sub-Zona Perkebunan Dengan Kode P-3 seluas 87,12 (delapan puluh tujuh koma satu dua) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.B seluas 37,80 (tiga puluh tujuh koma delapan nol) hektare pada Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
    - 2. SWP III.C seluas 49,32 (empat puluh sembilan koma tiga dua) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
  - c. Sub-Zona Pariwisata Dengan Kode W seluas 16,98 (enam belas koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.B seluas 2,09 (dua koma nol sembilan) hektare pada Blok III.B.4; dan
    - 2. SWP III.C seluas 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) hektare pada Blok III.C.1.
- (7) Rawan bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 4.483,72 (empat ribu empat ratus delapan puluh tiga koma tujuh dua) hektare terdapat di:
- a. Sub- Zona Cagar Budaya Dengan Kode CB seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
  - b. Sub-Zona Perkebunan Dengan Kode P-3 seluas 440,43 (empat ratus empat puluh koma empat tiga) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.B seluas 103,25 (seratus tiga koma dua lima) hektare pada Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
    - 2. SWP III.C seluas 337,17 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma satu tujuh) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
  - c. Sub-Zona Peternakan Dengan Kode P-4 seluas 2,68 (dua koma enam delapan) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4;
  - d. Sub-Zona Pertambangan Mineral Bukan Logam Dengan Kode MNL seluas 14,20 (empat belas koma dua nol) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4;
  - e. Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri Dengan Kode KPI seluas 0,41 (nol koma empat satu) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.A seluas 0,21 (nol koma dua satu) hektare pada Blok III.A.2; dan

2. SWP III.C seluas 0,20 (nol koma dua nol) hektare pada Blok III.C.4.
- f. Sub-Zona Pariwisata Dengan Kode W seluas 3.058,92 (tiga ribu lima puluh delapan koma sembilan dua) hektare terdapat di:
    1. SWP III.A seluas 901,87 (sembilan ratus satu koma delapan tujuh) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
    2. SWP III.B seluas 1.529,73 (seribu lima ratus dua puluh sembilan koma tujuh tiga) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
    3. SWP III.C seluas 627,32 (enam ratus dua puluh tujuh koma tiga dua) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
  - g. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2 seluas 80,84 (delapan puluh koma delapan empat) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
  - h. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3 seluas 481,73 (empat ratus delapan puluh satu koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
    1. SWP III.A seluas 71,10 (tujuh puluh satu koma satu nol) hektare pada Blok III.A.3;
    2. SWP III.B seluas 104,24 (seratus empat koma dua empat) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
    3. SWP III.C seluas 306,39 (tiga ratus enam koma tiga sembilan) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
  - i. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4 seluas 258,09 (dua ratus lima puluh delapan koma nol sembilan) hektare terdapat di:
    1. SWP III.A seluas 173,02 (seratus tujuh puluh tiga koma nol dua) hektare pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
    2. SWP III.B seluas 57,73 (lima puluh tujuh koma tujuh tiga) hektare pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
    3. SWP III.C seluas 27,34 (dua puluh tujuh koma tiga empat) hektare pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
  - j. Sub-zona SPU skala kota Dengan Kode SPU-1 seluas 0,40 (nol koma empat nol) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
  - k. Sub-Zona SPU skala kecamatan Dengan Kode SPU-2 seluas 2,16 (dua koma satu enam) hektare terdapat di:
    1. SWP III.A seluas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare pada Blok III.A.2;
    2. SWP III.B seluas 1,58 (satu koma lima delapan) hektare pada Blok III.B.3; dan
    3. SWP III.C seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare pada Blok III.C.4.

l. Sub-Zona ....

1. Sub-Zona SPU skala kelurahan Dengan Kode SPU-3 seluas 4,53 (empat koma lima tiga) hektare terdapat di:
  1. SWP III.A seluas 1,53 (satu koma lima tiga) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
  2. SWP III.B seluas 1,55 (satu koma lima lima) hektare pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
  3. SWP III.C seluas 1,45 (satu koma empat lima) hektare pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.4.
- m. Sub-Zona SPU skala RW Dengan Kode SPU-4 seluas 4,22 (empat koma dua dua) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3;
- n. Sub-Zona ruang terbuka non hijau Dengan Kode RTNH seluas 1,18 (satu koma satu delapan) hektare terdapat di:
  1. SWP III.A seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare pada Blok III.A.1; dan
  2. SWP III.C seluas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektare pada Blok III.C.2.
- o. Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP Dengan Kode seluas 51,84 (lima puluh satu koma delapan empat) terdapat di:
  1. SWP III.A seluas 5,95 (lima koma sembilan lima) hektare pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
  2. SWP III.B seluas 35,44 (tiga puluh lima koma empat empat) hektare pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan
  3. SWP III.C seluas 10,45 (sepuluh koma empat lima) hektare pada Blok III.C.4.
- p. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP Dengan Kode K-3 seluas 76,19 (tujuh puluh enam koma satu sembilan) terdapat di:
  1. SWP III.A seluas 27,88 (dua puluh tujuh koma delapan delapan) hektare pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
  2. SWP III.B seluas 12,43 (dua belas koma empat tiga) hektare pada Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
  3. SWP III.C seluas 35,89 (tiga puluh lima koma delapan sembilan) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
- q. Sub-Zona perkantoran Dengan Kode KT seluas 3,68 (tiga koma enam delapan) hektare terdapat di:
  1. SWP III.A seluas 0,44 (nol koma empat empat) hektare pada Blok III.A.2;
  2. SWP III.B seluas 0,58 (nol koma lima delapan) hektare pada Blok III.B.3; dan
  3. SWP III.C seluas 2,67 (dua koma enam tujuh) hektare pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.4.
- r. Sub-Zona transportasi Dengan Kode TR seluas 1,79 (satu koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
  1. SWP III.A seluas 1,14 (satu koma satu empat) hektare pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;

2. SWP ....

2. SWP III.B seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektare pada Blok III.B.4; dan
  3. SWP III.C seluas 0,56 (nol koma lima enam) hektare pada Blok III.C.2.
  - s. Sub-Zona pertahanan dan keamanan Dengan Kode HK seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (8) Rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seluas 62,76 (enam puluh dua koma tujuh enam) hektare terdapat di:
- a. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap Dengan Kode HP seluas 26,67 (dua puluh enam koma enam tujuh) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4;
  - b. Sub-Zona Perkebunan Dengan Kode P-3 seluas 33,01 (tiga puluh tiga koma nol satu) hektare terdapat di:
    1. SWP III.B seluas 14,97 (empat belas koma sembilan tujuh) hektare pada Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
    2. SWP III.C seluas 18,04 (delapan belas koma nol empat) hektare pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.
  - c. Sub-Zona Pariwisata Dengan Kode W seluas 3,08 (tiga koma nol delapan) hektare terdapat di:
    1. SWP III.B seluas 3,00 (tiga koma nol nol) hektare pada Blok III.B.4; dan
    2. SWP III.C seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare pada Blok III.C.1.
- (9) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir dan cuaca ekstrem tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori;
  - b. melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan;
  - c. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin harus menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana;
  - d. struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka mapun penutup atap untuk tetap pada posisinya;
  - e. menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; dan
  - f. pemantauan cuaca dan peringatan dini.
- (10) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir dan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori;
  - b. melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan;

- c. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin harus menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana;
  - d. penyediaan peringatan dini kebakaran;
  - e. melakukan monitoring secara cepat dan tepat;
  - f. dilakukannya kegiatan penanggulangan bencana bersama masyarakat dan stakeholder terkait;
  - g. dilakukannya sosialisasi budaya sadar bahaya dan bencana pada pengunjung atau masyarakat baik di dalam maupun di sekitar hutan; dan
  - h. dilakukannya penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana seperti pembuatan shelter pada jalur pendakian.
- (11) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori;
  - b. melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan; dan
  - c. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin harus menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana.
- (12) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir, cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. penyediaan resapan air, dapat berupa sumur resapan atau biopori;
  - b. melakukan normalisasi drainase pada GSB masing-masing bangunan;
  - c. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin harus menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana;
  - d. struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka maupun penutup atap untuk tetap pada posisinya;
  - e. menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela;
  - f. pemantauan cuaca dan peringatan dini;
  - g. penyediaan peringatan dini kebakaran;
  - h. melakukan *monitoring* secara cepat dan tepat;
  - i. dilakukannya kegiatan penanggulangan bencana bersama masyarakat dan *stakeholder* terkait;
  - j. dilakukannya sosialisasi budaya sadar bahaya dan bencana pada pengunjung atau masyarakat baik di dalam maupun di sekitar hutan; dan
  - k. dilakukannya penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana seperti pembuatan *shelter* pada jalur pendakian.
- (13) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. struktur ....

- a. struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka maupun penutup atap untuk tetap pada posisinya;
  - b. menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela;
  - c. pemantauan cuaca dan peringatan dini;
  - d. penyediaan peringatan dini kebakaran;
  - e. melakukan monitoring secara cepat dan tepat;
  - f. dilakukannya kegiatan penanggulangan bencana bersama masyarakat dan stakeholder terkait;
  - g. dilakukannya sosialisasi budaya sadar bahaya dan bencana pada pengunjung atau masyarakat baik di dalam maupun di sekitar hutan; dan
  - h. dilakukannya penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana seperti pembuatan *shelter* pada jalur pendakian.
- (14) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrem tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. struktur dan konstruksi bangunan harus mempunyai ikatan yang baik sehingga dapat menahan kerangka maupun penutup atap untuk tetap pada posisinya;
  - b. menghindari pemakaian kaca lebar untuk jendela; dan
  - c. pemantauan cuaca dan peringatan dini.
- (15) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. penyediaan peringatan dini kebakaran;
  - b. melakukan *monitoring* secara cepat dan tepat;
  - c. dilakukannya kegiatan penanggulangan bencana bersama masyarakat dan *stakeholder* terkait;
  - d. dilakukannya sosialisasi budaya sadar bahaya dan bencana pada pengunjung atau masyarakat baik di dalam maupun di sekitar hutan; dan
  - e. dilakukannya penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana seperti pembuatan *shelter* pada jalur pendakian.
- (16) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c seluas 3,07 (tiga koma nol tujuh) hektare meliputi:
  - a. TES; dan
  - b. TEA.
- (2) TES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektare meliputi:

a. Sub-Zona ....

- a. Sub-Zona SPU skala kecamatan Dengan Kode SPU-2 seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare terdapat di SWP C pada Blok III.C.4; dan
  - b. Sub-Zona perkantoran Dengan Kode KT seluas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektare terdapat di:
    1. SWP III.A seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektare pada Blok III.A.2; dan
    2. SWP III.B seluas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare pada Blok III.A.3.
- (3) TEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sub-zona perkantoran seluas 2,45 (dua koma empat lima) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (4) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. penyediaan papan informasi TES dan TEA;
  - b. penyediaan bangunan menggunakan ketentuan bangunan tahan bencana;
  - c. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi; dan
  - d. tempat evakuasi bencana menyediakan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang dan pelayanan kesehatan.
- (5) Ketentuan khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d seluas 375,57 (tiga ratus tujuh puluh lima koma lima tujuh) hektare meliputi:
  - a. Kawasan Sempadan sungai; dan
  - b. Kawasan Sempadan pantai.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 17,31 (tujuh belas koma tiga satu) hektare terdapat di:
  - a. Sub-Zona Pariwisata Dengan Kode W seluas 12,66 (dua belas koma enam enam) hektare terdapat di:
    1. SWP III.B seluas 4,62 (empat koma enam dua) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
    2. SWP III.C seluas 8,04 (delapan koma nol empat) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
  - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2 seluas 1,66 (satu koma enam enam) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3;

c. Sub-Zona....

- c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3 seluas 0,80 (nol koma delapan nol) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.B seluas 0,56 (nol koma lima enam) hektare pada Blok III.B.4; dan
    - 2. SWP III.C seluas 0,24 (nol koma dua empat) hektare pada Blok III.C.1.
  - d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4 seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3;
  - e. Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP Dengan Kode seluas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4; dan
  - f. Sub-Zona Perdagangan dan Sasa skala SWP dengan kode K-3 seluas 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.B seluas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektare pada Blok III.B.3 dan Blok III.B.4;
    - 2. SWP III.C seluas 1,36 (satu koma tiga enam) hektare pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 358,26 (tiga ratus lima puluh delapan koma dua enam) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona Cagar Budaya seluas 0,30 (nol koma tiga nol) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
  - b. Sub-Zona Pariwisata seluas 314,00 (tiga ratus empat belas koma nol nol) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.A seluas 74,89 (tujuh puluh empat koma delapan sembilan) hektare pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
    - 2. SWP III.B seluas 146,57 (seratus empat puluh enam koma lima tujuh) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
    - 3. SWP III.C seluas 92,54 (sembilan puluh dua koma lima empat) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
  - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2 seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3;
  - d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3 seluas 2,20 (dua koma dua nol) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.B seluas 1,36 (satu koma tiga enam) hektare pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan
    - 2. SWP III.C seluas 0,85 (nol koma delapan lima) hektare pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.4.
  - e. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4 seluas 13,26 (tiga belas koma dua enam) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.A seluas 13,03 (tiga belas koma nol tiga) hektare pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
    - 2. SWP III.B seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare pada Blok III.B.3 dan Blok III.B.4.

f. Sub-zona ....

- f. Sub-Zona SPU skala kecamatan Dengan Kode SPU -2 seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.A seluas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare pada Blok III.A.2; dan
    - 2. SWP III.B seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektare pada Blok III.B.3.
  - g. Sub-Zona SPU skala kelurahan Dengan Kode SPU-3 seluas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.A seluas 0,20 (nol koma dua nol) hektare pada Blok III.A.1;
    - 2. SWP III.B seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare pada Blok III.B.3; dan
    - 3. SWP III.C seluas 0,46 (nol koma empat enam) hektare pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.4.
  - h. Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP Dengan Kode K-2 seluas 12,62 (dua belas koma enam dua) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.A seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektare pada Blok III.A.2;
    - 2. SWP III.B seluas 4,78 (empat koma tujuh delapan) hektare pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan
    - 3. SWP III.C seluas 7,78 (tujuh koma tujuh delapan) hektare pada Blok III.C.4.
  - i. Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 seluas 9,75 (sembilan koma tujuh lima) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.A seluas 2,57 (dua koma lima tujuh) hektare pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
    - 2. SWP III.B seluas 2,84 (dua koma delapan empat) hektare pada Blok III.B.3 dan Blok III.B.4; dan
    - 3. SWP III.C seluas 4,34 (empat koma tiga empat) hektare pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
  - j. Sub-Zona Perkantoran Dengan Kode KT seluas 2,32 (dua koma tiga dua) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.B seluas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektare pada Blok III.B.3; dan
    - 2. SWP III.C seluas 1,95 (satu koma sembilan lima) hektare pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.4.
  - k. Sub-Zona Transportasi Dengan Kode TR seluas 2,38 (dua koma tiga delapan) hektare terdapat di:
    - 1. SWP III.A seluas 1,61 (satu koma enam satu) hektare pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
    - 2. SWP III.B seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektare pada Blok III.B.4; dan
    - 3. SWP III.C seluas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektare pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
  - 1. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan Dengan Kode HK seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. tidak....

- a. tidak diperbolehkan adanya pengembangan bangunan untuk menambah intensitas pada bangunan yang telah ada;
  - b. penyediaan prasarana pengelolaan limbah secara komunal;
  - c. penyediaan jalan inspeksi; dan
  - d. penyediaan tanggul sungai.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. penyediaan akses jalan publik ke area pantai yang berfungsi juga sebagai jalan inspeksi;
  - b. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan penyandang disabilitas dengan lebar minimal 1,5 meter untuk persil yang menghadap pantai;
  - c. tinggi bangunan kegiatan pariwisata maksimal adalah 9 meter untuk bangunan baru dengan syarat menambahkan fasilitas pengamanan pantai;
  - d. tinggi bangunan untuk kegiatan lain mengacu kepada ketentuan tata bangunan;
  - e. tinggi pagar yang berada di pinggir pantai dan menghadap jalan maksimal adalah 1,5 meter dengan menggunakan jenis pagar yang tidak menghalangi pemandangan ke pantai; dan
  - f. bangunan yang diperbolehkan adalah bangunan tidak permanen.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e berupa Sub-Zona Pariwisata Dengan Kode W seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. terdapat jalan keluar masuk;
  - b. terdapat saluran listrik, jaringan telekomunikasi dan jaringan air yang tidak tergabung dengan umum;
  - c. bangunan dalam radius 100 meter disekitar Posal Berakit tingginya tidak boleh melebihi dari tinggi bangunan Posal Berakit; dan
  - d. dapat disesuaikan dengan kebutuhan TNI AL.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000

tercantum ....

tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f seluas 1.229,61 (seribu dua ratus dua puluh sembilan koma enam satu) hektare terdapat di:
  - a. Sub-Zona Badan Air Dengan Kode BA seluas 7,70 (tujuh koma tujuh nol) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
  - b. Sub- Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS seluas 5,99 (lima koma sembilan sembilan) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3;
  - c. Sub-Zona Taman RW Dengan Kode RTH-5 seluas 0,18 (nol koma satu delapan) terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
  - d. Sub-Zona Pemakaman Dengan Kode RTH-7 seluas 0,55 (nol koma lima lima) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3;
  - e. Sub-Zona Jalur Hijau Dengan Kode RTH-8 seluas 0,03 (nol koma nol tiga) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
  - f. Sub-Zona Ekosistem *Mangrove* Dengan Kode EM seluas 0,39 (nol koma tiga sembilan) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4;
  - g. Sub- Zona Badan Jalan Dengan Kode BJ seluas 2,46 (dua koma empat enam) hektare terdapat di:
    1. SWP III.A seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare pada Blok III.A.1; dan
    2. SWP III.C seluas 2,03 (dua koma nol tiga) hektare pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
  - h. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap Dengan Kode HP seluas 222,41 (dua ratus dua puluh dua koma empat satu) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4;
  - i. Sub-Zona hutan yang dapat dikonversi Dengan Kode HPK seluas 13,85 (tiga belas koma delapan lima) hektare terdapat di:
    1. SWP III.B seluas 11,57 (sebelas koma lima tujuh) hektare pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.4; dan
    2. SWP III.C seluas 2,28 (dua koma dua delapan) hektare pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
  - j. Sub-Zona Perkebunan Dengan Kode P-3 seluas 589,16 (lima ratus delapan puluh sembilan koma satu enam) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4;
  - k. Sub-Zona Peternakan Dengan Kode P-4 seluas 6,62 (enam koma enam dua) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4;

1. Sub-Zona ....

- l. Sub-Zona Pariwisata Dengan Kode W seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3;
  - m. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi Dengan Kode R-2 seluas 19,65 (sembilan belas koma enam lima) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4;
  - n. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang Dengan Kode R-3 seluas 352,91 (tiga ratus lima puluh dua koma sembilan satu) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4;
  - o. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah Dengan Kode R-4 seluas 4,51 (empat koma lima satu) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
  - p. Sub-Zona SPU skala kecamatan Dengan Kode SPU-2 seluas (0,23 (nol koma dua tiga) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4;
  - q. Sub-Zona ruang terbuka non hijau Dengan Kode RTNH seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
  - r. Sub-Zona Perdagangan Dan Jasa Skala WP Dengan Kode K-2 seluas 1,61 (satu koma enam satu) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4; dan
  - s. Sub-Zona transportasi Dengan Kode TR seluas 1,28 (satu koma dua delapan) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. angkutan tambang yang keluar dari lokasi kegiatan pertambangan dilarang melebihi kapasitas daya dukung jalan yang dilaluinya;
  - b. pengembangan Kawasan Pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
  - c. harus menyediakan RTH dalam Kawasan Pertambangan sebagai *buffer area*;
  - d. harus melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/ penambangan;
  - e. mendapatkan rekomendasi dari Forum Penataan Ruang (FPR);
  - f. pelaksanaan kegiatan penambangan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  - g. harus menerapkan *Good Mining Practice* atau kaidah pertambangan.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6  
Ketentuan Pelaksanaan  
Pasal 54

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, meliputi:
  - a. ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu ketentuan permohonan ajuan Pemanfaatan Ruang di Zona RTH yang bidang tanahnya belum dikuasai Pemerintah Daerah untuk kegiatan selain RTH, dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kajian Forum Penataan Ruang Daerah atau perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:
  - a. pemberian insentif dan disinsentif bertujuan sebagai perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR;
  - b. insentif dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya;
  - c. disinsentif dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya;
  - d. insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Masyarakat; dan
  - e. pemberian insentif dan disinsentif dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KELEMBAGAAN  
Pasal 55

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat Daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

(4) Pembentukan....

- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 56

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Wisata Pantai Trikora adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Wisata Pantai Trikora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali akibat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- b. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR bertentangan dengan....

dengan ketentuan peraturan bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti sesuai Peraturan Bupati ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 58**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 9 MEI 2025  
BUPATI BINTAN,

dto

**ROBY KURNIAWAN**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 9 MEI 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

dto

**RONNY KARTIKA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025 NOMOR**

